



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 977/UN1.P/KPT/HUKOR/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DOKTOR AGAMA DAN LINTAS BUDAYA
MENJADI PROGRAM STUDI DOKTOR PEREKONOMIAN ISLAM DAN INDUSTRI
HALAL PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian Islam dan industri halal telah berkembang secara nasional maupun internasional dengan adanya studi maupun kajian termasuk pengembangan industri, sehingga Universitas Gadjah Mada perlu mengembangkan potensi tersebut melalui kurikulum terkait perekonomian Islam dan industri halal;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Nomor 345/UN1/SPs/SKR/KR/2020 tanggal 30 Januari 2020, telah diusulkan perubahan nama Program Studi Doktor Agama dan Lintas Budaya menjadi Program Studi Doktor Perekonomian Islam dan Industri Halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan nama Program Studi Doktor Agama dan Lintas Budaya menjadi Program Studi Doktor Perekonomian Islam dan Industri Halal dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;
7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1718/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Penamaan Program Studi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DOKTOR AGAMA DAN LINTAS BUDAYA MENJADI PROGRAM STUDI DOKTOR PEREKONOMIAN ISLAM DAN INDUSTRI HALAL PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA.

KESATU : Mengubah nama Program Studi Doktor Agama dan Lintas Budaya menjadi Program Studi Doktor Perekonomian Islam dan Industri Halal pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

Rektor,


ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Universitas Gadjah Mada:
 - a. Ketua Majelis Wali Amanat
 - b. Ketua Senat Akademik
 - c. Wakil Rektor
 - d. Dekan Sekolah Pascasarjana
 - e. Direktur

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.